



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPII

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan . . .



- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah lima belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

- Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7
 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977
 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah lima belas kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
 - b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
 - c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
 - d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);

e. Nomor . . .



- 3 -

- e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
- f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
- g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
- h. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
- i. Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
- j. Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
- k. Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
- I. Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
- m. Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
- n. Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32); dan
- o. Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57),
- sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Batan Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

u Setiawan



LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MKG	GOLONGAN I				MKG	GOLONGAN II				MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV				
IVING	а	b	С	d	IVING	а	b	С	d	IVING	а	b	С	d	IVIZG	а	b	С	d	е
0	1.402.400																			
2	1.446.500		1.596.300	1.663.800																
4 5	1.492.100		1.646.500	1.716.200																
6 7	1.539.100		1.698.400	1.770.200	1	1.816.900 1.845.600														
8 9 10	1.587.600 1.637.600	1.680.800	1.751.900	1.826.000	3	1.903.700	1.984.200	2.068.100	2.155.600											
11 12	1.689.200	1.733.700	1.807.100	1.883.500	5	1.963.600	2.046.700	2.133.300	2.223.500	0 1	2.317.600	2.415.600	2.517.800	2.624.300	0 1	2.735.300	2.851.000	2.971.600	3.097.300	3.228.300
13 14	1.742.400			1.942.800	8	2.025.500	2.111.200	2.200.500	2.293.500	2	2.390.600	2.491.700	2.597.100	2.706.900	2	2.821.400	2.940.800	3.065.200	3.194.800	3.330.000
15 16	1.797.200			2.004.000	10		2.177.700			4 5	2.465.900	2.570.200			5	2.910.300	3.033.400	3.161.700		3.434.900
17 18	1.853.800			2.067.100	12		2.246.200			6 7	2.543.500	2.651.100			7	3.002.000	3.128.900	3.261.300	3.399.300	3.543.000
19 20 21	1.912.200			2.132.200	14		2.317.000 2.390.000			8 9 10	2.623.600 2.706.300	2.734.600 2.820.700		2.970.800 3.064.400	9	3.096.500 3.194.000	3.227.500 3.329.100	3.364.000 3.470.000	3.506.300 3.616.700	3.654.600 3.769.700
22 23 24 25	1.972.400			2.268.700	16		2.465.200			11 12	2.791.500	2.909.600			11	3.294.600	3.434.000	3.579.300	3.730.700	3.888.500
	2.034.600			2.340.100	18		2.542.900			13 14	2.879.400	3.001.200			13	3.398.400	3.542.200	3.692.000	3.848.200	4.010.900
26 27	2.098.600	2.221.900	2.315.800	2.413.800	20 21	2.516.500	2.623.000	2.733.900	2.849.600	15 16	2.970.100	3.095.700	3.226.700	3.363.200	15 16	3.505.400	3.653.700	3.808.300	3.969.400	4.137.300
					22	2.595.800	2.705.600	2.820.000	2.939.300	17 18	3.063.600	3.193.200	3.328.300	3.469.100	17 18	3.615.800	3.768.800	3.928.200	4.094.400	4.267.600
					24 25	2.677.500	2.790.800	2.908.800	3.031.900	20	3.160.100	3.293.800	3.433.100	3.578.400	20	3.729.700	3.887.500	4.051.900	4.223.300	4.402.000
					27 28	2.761.900	2.878.700	3.000.400	3.127.400	22	3.259.700	3.397.500	3.541.300	3.691.100	22	3.847.200	4.009.900	4.179.500	4.356.300	4.540.600
					29 30	2.848.800	2.969.300	3.094.900	3.225.900	24 25	3.362.300	3.504.500	3.652.800	3.807.300	24 25	3.968.300	4.136.200	4.311.200	4.493.500	4.683.600
					31 32		3.062.900			26 27	3.468.200	3.614.900			27	4.093.300	4.266.500	4.447.000		4.831.100
					33	3.031.100	3.159.300	3.293.000	3.432.300	28 29	3.577.400	3.728.800			29	4.222.300	4.400.900	4.587.000		4.983.300
										30 31 32	3.690.100 3.806.300	3.846.200 3.967.300			31	4.355.200 4.492.400	4.539.500	4.731.500 4.880.500		
]								3∠	3.806.300	3.907.300	4.135.200	4.310.100	32	4.492.400	4.682.400	4.880.500	5.086.900	5.302.100

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Tang Punjik dan Kesejahteraan Rakyat, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.